



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTI Anak dari HO KIM LUN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menara Air Dusun VII Rt.003 Rw.002

Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok

Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI ANAK DARI HO KIM LUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTI ANAK DARI HO KIM LUN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul;
 - 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SUSANTI Anak dari HO KIM LUN, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang menerima pemesanan nomor togel dengan cara pembeli memesan nomor Togel dan Shio Kepada Terdakwa kemudian pesanan nomor togel tersebut dikirimkan kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO). Setelah itu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke Buku Rekap dan kertas kopelan. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli yang menang mengambil uang kepada Terdakwa, dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka pada sore hari sebelum nomor keluar pembeli nomor Togel dan Shio mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi RAMDHAN ARBAWI Als BAWI Bin DAMAWI bersama dengan Saksi ADI RAHMAT PRAHMADI dan rekan anggota kepolisian lainnya yang bertugas di kantor Kepolisian Resor Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang melakukan penjualan atau membuka Perjudian jenis Togel dan Shio yang beralamat di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat . Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi RAMDHAN ARBAWI Als BAWI Bin DAMAWI bersama dengan Saksi ADI RAHMAT PRAHMADI terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.45 WIB diamankan Terdakwa yang berada didalam kamar milik Terdakwa sedang menunggu orang-orang mengirimkan SMS untuk pesanan nomor Togel dan direkap dikertas. Pada saat itu dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku rekap Togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor Togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor Togel, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih Silver serta uang sejumlah Rp555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Atas Kejadian tersebut, Terdakwa dibawa dan diamankan Ke Mapolrest Bangka Barat untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan Togel yaitu orang yang membeli nomor atau memasang nomor atau memesan nomor Togel dan Shio kepada Terdakwa melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang dikirimkan melalui Telepon genggam dari Pembeli atau pemasang Togel dan Shio kepada telepon genggam Terdakwa yang bernomor 082372956536 kemudian nomor pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh Terdakwa melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service) kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO). Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, uang menang tersebut ditransfer oleh Bos Terdakwa yang bernama Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO) kerekening Terdakwa. Dan apabila nomor pemasangan tidak keluar maka sore hari sebelum nomor keluar para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada Terdakwa;
- Adapun tata cara permainan judi jenis Togel dilakukan dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi dengan pasangan paling rendah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasan paling besarnya. Apabila nomor yang dibeli keluar sesuai dengan pasangan, pemasang/pembeli angka memasang 2 (dua) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian apabila pemasang/pembeli angka memasang 3 (tiga) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Shio yaitu dengan ketentuan apabila Shio yang dibeli atau dipasang keluar, pemasang atau pembeli memesan Shio dengan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut sudah 3 (Tiga) minggu, dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10%;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel kurang lebih sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual nomor Togel, tidak mempunyai pekerjaan lainnya. Kemudian dari menjual Togel tersebut Terdakwa berharap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam menjual nomor Togel dan Shio Terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUSANTI Anak dari HO KIM LUN pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 Sekira Pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang menerima pemesanan nomor togel dengan cara pembeli memesan nomor Togel dan Shio Kepada Terdakwa kemudian pesanan nomor togel tersebut dikirimkan kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO). Setelah itu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke Buku Rekap dan kertas kopelan. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli yang menang mengambil uang kepada Terdakwa, dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka pada sore hari sebelum nomor keluar pembeli nomor Togel dan Shio mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi RAMDHAN ARBAWI Als BAWI Bin DAMAWI bersama dengan Saksi ADI RAHMAT PRAHMADI dan rekan anggota kepolisian lainnya yang bertugas di kantor Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang melakukan penjualan atau membuka Perjudian jenis Togel dan Shio nyang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat . Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi RAMDHAN ARBAWI Als BAWI Bin DAMAWI bersama dengan Saksi ADI RAHMAT PRAHMADI terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.45 WIB diamankan Terdakwa yang berada didalam kamar milik Terdakwa sedang menunggu orang-orang mengirimkan SMS untuk pesananan nomor Togel dan direkap dikertas. Pada saat itu dilakukan Penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah buku rekap Togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor Togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor Togel, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih Silver serta uang sejumlah Rp555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Atas Kejadian tersebut, Terdakwa dibawa dan diamankan Ke Mapolrest Bangka Barat untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan Togel yaitu orang yang membeli nomor atau memasang nomor atau memesan nomor Togel dan Shio kepada Terdakwa melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang dikirimkan melalui Telepon genggam dari Pembeli atau pemasang Togel dan Shio kepada telepon genggam Terdakwa yang bernomor 082372956536 kemudian nomor pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh Terdakwa melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service) kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO). Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, uang menang tersebut ditransfer oleh Bos Terdakwa yang bernama Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO) kerekening Terdakwa. Dan apabila nomor pemasang tidak keluar maka sore hari sebelum nomor keluar para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada Terdakwa;
- Adapun tata cara permainan judi jenis Togel dilakukan dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi dengan pasangan paling rendah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasan paling besarnya. Apabila nomor yang dibeli keluar sesuai dengan pasangan, pemasang/pembeli angka memasang 2 (dua) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian apabila pemasang/pembeli angka memasang 3 (tiga) angka kombinasi dengan pasangan sebesar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tata cara permainan judi jenis Shio yaitu dengan ketentuan apabila Shio yang dibeli atau dipasang keluar, pemasang atau pembeli memesan Shio dengan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut sudah 3 (Tiga) minggu, dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10%;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel kurang lebih sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa dalam menjual nomor Togel dan Shio Terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RAMDHAN ARBAWI Als BAWI Bin DAMAWI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama ADI RAHMAT PRAHMADI telah menangkap Terdakwa karena melakukan serta membuka perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.45 WIB di rumah milik Terdakwa di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi bersama ADI RAHMAT PRAHMADI mengetahui Terdakwa ada melakukan penjualan atau membuka togel berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun pada saat melakukan perekapan nomor togel dari orang yang memasang via SMS di handphone milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah sekira 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara para pembeli memesan nomor togel Kepada Terdakwa lalu pesanan nomor togel tersebut dikirimkan kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke buku rekapan dan kertas kopelan;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli yang menang mengambil uang kepada Terdakwa dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka pada sore hari sebelum nomor keluar para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan atau membuka perjudian jenis togel di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian saksi bersama ADI RAHMAT PRAHMADI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.45 WIB Terdakwa diamankan pada saat terdakwa berada didalam kamar Terdakwa sedang menunggu orang-orang mengirimkan SMS untuk pesananan nomor toge;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver serta uang sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ADI RAHMAT PRAHMADI Bin JAJAT SUDRAJAT:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 20.45 WIB saksi bersama RAMDHAN ARBAWI menangkap terdakwa di rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan togel berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja pada saat melakukan perekapan nomor togel dari orang yang memasang via SMS di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sudah sekira 3 (tiga) minggu terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa para pembeli memesan nomor togel Kepada Terdakwa lalu pesanan nomor togel tersebut dikirimkan kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO), setelah itu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke buku rekapan dan kertas kopelan, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli yang menang mengambil uang kepada Terdakwa dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka pada sore hari sebelum nomor keluar para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver serta uang sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SANDY Als ASIONG Anak dari FU ACU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual nomor toto gelap (togel);
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu istri saksi dalam melakukan penjualan judi nomor togel;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa istri saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.45 WIB di rumah milik Terdakwa di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel yaitu orang yang membeli nomor atau memasang nomor atau memesan nomor togel dan shio kepada terdakwa melalui pesan singkat atau SMS yang dikirimkan melalui telepon genggam dari pembeli atau pemasang togel dan shio ke telepon genggam terdakwa yang bernomor 082372956536, kemudian nomor pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh terdakwa melalui pesan singkat atau SMS kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO);
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka uang ditransfer oleh bos terdakwa yang bernama Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO) ke rekening terdakwa dan apabila nomor pemasang tidak keluar maka sore hari sebelum nomor keluar maka para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel dilakukan dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi dengan pasangan paling rendah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasan paling besarnya, apabila nomor yang dibeli keluar sesuai dengan pasangan, dimana pemasang/pembeli angka memasang 2 (dua) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian apabila pemasang/pembeli angka memasang 3 (tiga) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara permainan judi jenis shio yaitu dengan ketentuan apabila shio yang dibeli atau dipasang keluar, pemasang atau pembeli memesan shio dengan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut sudah 3 (tiga) minggu dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel kurang lebih sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual nomor togel, tidak mempunyai pekerjaan lainnya. Kemudian dari menjual togel tersebut terdakwa berharap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam menjual nomor togel dan shio terdakwa tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul;
- 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver;
- Uang sejumlah Rp.555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.45 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi RAMDHAN ARBAWI dan saksi ADI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT PRAHMADI di rumah milik Terdakwa di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena terdakwa menjual togel yang berifat untung-untungan tanpa izin;

- Bahwa pemasang togel memasang nomor atau memesan nomor togel dan shio kepada terdakwa melalui SMS yang dikirimkan ke handphone terdakwa lalu nomor pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh terdakwa melalui SMS kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver serta uang sejumlah Rp.555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tata cara permainan togel dilakukan dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi dengan pasangan paling rendah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasan paling besarnya, apabila nomor yang dibeli keluar sesuai dengan pasangan, dimana pemasang/pembeli angka memasang 2 (dua) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian apabila pemasang/pembeli angka memasang 3 (tiga) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka uang ditransfer oleh bos terdakwa yang bernama Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO) ke rekening terdakwa dan apabila nomor pemasang tidak keluar maka sore hari sebelum nomor keluar maka para pembeli mengantarkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut sudah 3 (tiga) minggu dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel kurang lebih sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual nomor togel dan tidak mempunyai pekerjaan lainnya;
- Bahwa uang hasil permainan togel yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad-1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **SUSANTI Anak dari HO KIM LUN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl



Ad-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAMDHAN ARBAWI dan saksi ADI RAHMAT PRAHMADI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 20.45 WIB terdakwa ditangkap di rumah milik Terdakwa di Jalan Menara Air Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena terdakwa menjual togel;

Menimbang, bahwa pemasang togel memasang nomor atau memesan nomor togel dan shio kepada terdakwa melalui SMS yang dikirimkan ke handphone terdakwa lalu nomor pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh terdakwa melalui SMS kepada Sdri. SUNMOI SIAKKIM (DPO);

Menimbang, bahwa tata cara permainan togel dilakukan dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi dengan pasangan paling rendah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tidak ada batasan paling besarnya, apabila nomor yang dibeli keluar sesuai dengan pasangan, dimana pemasang/pembeli angka memasang 2 (dua) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian apabila pemasang/pembeli angka memasang 3 (tiga) angka kombinasi dengan pasangan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa angka yang dipilih oleh para pemasang tersebut tidak dapat dipastikan akan keluar dan hanya bersifat untung-untungan saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa permainan togel tersebut adalah termasuk permainan judi sesuai ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa uang hasil permainan togel yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa memang menghendaki untuk menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai sumber penghasilan serta terdakwa mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad-3 Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan RAMDHAN ARBAWI dan saksi ADI RAHMAT PRAHMADI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan bermain judi togel tersebut tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul, 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel, 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena berupa uang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Susanti Anak Dari Ho Kim Lun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekap togel tanpa sampul;
 - 3 (tiga) lembar kopelan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kopelan kecil nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

-uang sejumlah Rp.555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000; (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018**, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan E. Hutabarat, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, **R. Narendra M.I.,S.H.,M.H** dan **Arief kadarmo, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marina Yunisa, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **Eko Putra Astaman, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Narendra M.I., S.H., M.H.

Oloan E. Hutabarat, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H.M.H.

FOTOCOPY / SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT,

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

M.TEGUH, S.E.,S.H.,M.H.
NIP. 19660522 198903 1 004

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Sgl